

## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN 2021 GUNA MENENTUKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG (STUDI KASUS PADA CV ELRAYA)

Oleh:

Erika Kusuma Wati<sup>1</sup>, Khasanah Sahara<sup>2</sup>, Imarotus Suaidah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri  
Email: [erikakus33@gmail.com](mailto:erikakus33@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemerintah melakukan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor di masa peralihan pandemi *Coronavirus Disease of 2019* (Covid-19), salah satunya adalah sektor pajak. Pajak sebagai pemegang peranan krusial dalam penerimaan negara mengharuskan pemerintah berupaya meningkatkan target penerimaan negara dan menjadikan wajib pajak merasa adil direalisasikan dengan penetapan UU HPP No 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021. Kebaharuan yang terjadi ialah berubahnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari tarif 10% menjadi 11% per April 2022 dimana akan berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Penelitian ini bertujuan mengetahui perhitungan PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 guna menentukan PPN terutang. Penelitian ini membandingkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 dengan metode deskriptif kuantitatif, mengolah rekapan data penjualan dan pembelian CV ELRAYA selama bulan Januari-Juli 2022 dimasukkan rumus tarif PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 dan rumus PPN terutang. Menghasilkan kesimpulan PPN terutang yang ditanggung CV ELRAYA sebesar Rp 49.682.036, dilaporkan pada SPT pembetulan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, dengan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran untuk melakukan perencanaan pajak dengan tujuan menghemat dan mengurangi beban pajak pada periode selanjutnya.

**Kata Kunci:** PPN, UU HPP No 7 Tahun 2021, PPN terutang

### ABSTRACT

*The government carry out economic recovery in various sectors during Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19) pandemic, which one is tax sector. Tax as a crucial role holder in state revenue requires the government to increase state revenue targets and make taxpayers feel fair with the stipulation of HPP Law No. 7 of 2021 dated 29 October 2021. The update that has occurred is the change in the rate of imposition of Value Added Tax (VAT) from 10 % to 11% as of April 2022 which will affect the Value Added Tax Payable. The purpose of this research to find out the calculation of VAT before and after the HPP Law No. 7 of 2021 to determine the VAT payable. Comparing VAT rates based on Law No. 42 of 2009 with HPP Law No. 7 of 2021 using quantitative descriptive method by processing sales and purchase data records of CV ELRAYA for January-July 2022 into tariff formula VAT before and after the HPP Law No 7 of 2021 and the formula for VAT payable. The conclusion is the VAT payable that must be borne by CV ELRAYA is Rp. 49,682,036, reported on the correction SPT and deposited at the Pratama Kediri Tax Service Office, with this conclusion advice can be given for tax planning in order to save and minimize the tax expense in the next period.*

**Keywords:** Value Added Tax, HPP Law No 7 of 2021, Value Added Tax Payable

### PENDAHULUAN

Dari banyaknya negara berkembang, Indonesia termasuk salah satu negara yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor. Penerimaan pajak di Indonesia contohnya, hasil dari dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak ialah pungutan wajib akibat terutangnya orang pribadi maupun badan

kepada negara yang sifatnya memaksa, tanpa timbal balik, dan dimanfaatkan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Dengan situasi saat ini yang mana merupakan masa peralihan dari pandemi *Coronavirus Disease of 2019* (Covid-19), pemerintah mulai melakukan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pajak. Pajak sebagai pemegang peranan krusial dalam penerimaan negara mengharuskan pemerintah supaya lebih berusaha dalam peningkatan target yang diterima negara dan menjadikan wajib oajak merasa adil yang direalisasikan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tanggal 29 Oktober 2021. Kebijakan ini mencakup bab sebanyak Sembilan dan memiliki ruang lingkup perubahan peraturan sebanyak enam, yang mana pada masing-masing dari ruang lingkup tersebut mempunyai perbedaan waktu dalam memberlakukan kebijakannya, diantaranya yaitu berlakunya Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) mulai tanggal diundangkan, pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPH) dari tahun pajak 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berlaku mulai April 2022, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku mulai Januari – 30 Juni 2022, Pajak Karbon berlaku mulai April 2022, serta Cukai yang berlaku sejak tanggal diundangkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) ialah tarif tetap yang mana tidak ada perbedaan tarif pajak sehingga perhitungannya cenderung lebih mudah. Perkembangan transaksi usaha dan perilaku konsumsi objek pajak yaitu masyarakat berpengaruh terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), begitu juga sebaliknya. Penelitian Nurhasanah (2016) dengan objek penelitian PT Prima Orbit menunjukkan hasil bahwa menurut UU No.42 Tahun 2009 perusahaan menggunakan *credit method* sebagai metode perhitungannya. Menurutnya nilai laba kotor disebabkan karena adanya PPN masukan yang dibebankan tidak dapat dikreditkan ke dalam harga pokok produksi. *Gap research* dari penelitian ini adalah diubahnya tarif PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11%, perubahan tersebut tertuang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 dan mengakibatkan beban PPN terutang berubah.

CV ELRAYA terletak di Jalan Raya Kediri-Warujayeng, Desa Jabon, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang *interior design*. CV ELRAYA melakukan pembelian bahan material untuk melakukan kegiatan usahanya, dari pembelian bahan material tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang salah satu ruang lingkup peraturan yang diubah, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini penting dilakukan karena terjadi perubahan tarif atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) itu sendiri yang mana akan berpengaruh juga terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terutang dikarenakan ada bahan material yang pembeliannya menggunakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum diberlakukannya tarif baru yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang sebelumnya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Melalui uraian di atas, peneliti tertarik meneliti tentang perubahan peraturan serta tarif PPN dan merumuskan permasalahan yaitu, bagaimanakah analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak


Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan bagaimana analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Melalui rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dan mengetahui perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Berkenaan dengan penelitian ini, adapun hasil yang diperoleh mampu membantu perusahaan saat menentukan kebijakan yang terkait dengan menghitung dan mencatat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun mendatang dengan menggunakan tarif baru dengan dasar aturan perpajakan yang terbatu yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, serta sebagai bahan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan oleh manajemen perusahaan dalam periode mandating.

## LANDASAN TEORI

Menurut Lubis (2015), menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap penyerahan barang atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada daerah pabean. Menurut (U. Perpajakan, 2021) Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 terdiri dari sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup perubahan peraturan, salah satunya adalah perubahan Undang-Undang PPN. Perubahan yang terdapat pada Undang-Undang ini adalah mengenai pengurangan atas pengecualian objek dan fasilitas Pajak pertambahan Nilai (PPN) berupa barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil secara langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan social, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa tenaga kerja, dan beberapa jenis jasa lainnya. Perubahan selanjutnya terjadi pada tarif PPN yang menurut Undang-Undang sebelumnya sebesar 10% dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan menjadi Sebesar 11% yang mulai diberlakukan April 2022 dan perubahan tarif yang akan diberlakukan paling lambat Januari 2025 sebesar 12%. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Pasal 9 (3) dalam mada pajak apabila pajak keluaran melebihi pajak masukaan berarti hasil dari selisihnya masuk ke dalam kas negara melalui setoran Pajak Pertambahan Nilai.



**Gambar 1. Model Peneitian**

*Sumber: Data Penelitian, 2022*

## METODE PENELITIAN

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu mencakup masalah analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang pada CV ELRAYA. Penggunaan data pada penelitian ini terdiri dari Januari-Juli 2022.

Sumber data yang diperlukan berupa data primer yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi, seperti rekap penjualan dan pembelian bulan Januari-Juli 2022, mekanisme pemotongan dan pemungutan PPN, gambaran umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta visi dan misi perusahaan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya:

### 1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui aktivitas tanya jawab kepada manajemen perusahaan secara lisan guna memperoleh informasi terkait gambaran umum dan sejarah singkat perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, serta mekanisme pemotongan PPN.

### 2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan menggunakan dokumen berupa catatan langsung untuk memperoleh data rekap penjualan dan pembelian bulan Januari-Juli 2022.

Metode analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif kuantitatif, yaitu analisis yang menjelaskan tentang variabel dalam penelitian yang selanjutnya dilakukan perhitungan akuntansi sehingga mengeluarkan output informasi yang tepat. Berikut langkah-langkahnya:

### 1. Menghitung tarif PPN 10% dari rekap penjualan maupun pembelian perusahaan bulan Januari - Maret 2022 menurut UU sebelum UU HPP

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tarif } 10\%$$

*Sumber:* UU No 42 Tahun 2009

### 2. Menghitung tarif 11% dari rekap penjualan maupun pembelian perusahaan bulan April – Juli 2022 menurut UU HPP

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{tarif } 11\%$$

*Sumber:* UU HPP Tahun 2021

### 3. Menganalisis dan menghitung beban PPN terutang dari transaksi yang ada di rekap penjualan dan pembelian perusahaan bulan Januari – Juli 2022

$$\text{PPN terutang} = \text{pajak keluaran} - \text{pajak masukan}$$

*Sumber:* Waluyo (2011:100)

### 4. Menyimpulkan analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 guna menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan yang terdapat pada teknik analisis data, yang mana dalam pemecahan masalah penelitian ini menggunakan prosedur sebagai berikut:

### 1. Perhitungan Tarif PPN 10% Dari Rekap Penjualan maupun Pembelian Perusahaan Bulan Januari - Maret 2022 Menurut Undang-Undang Sebelum UU

### HPP No 7 Tahun 2021

Pengenaan tarif PPN pada bulan Januari – Maret 2022 di CV. ELRAYA masih menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang sebelum Undang-Undang HPP yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur pengenaan PPN sebesar 10% dari DPP. CV ELRAYA menjual *design* dan *furniture* serta telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut PPN atas penjualannya. Tidak hanya memungut PPN, CV ELRAYA juga dikenakan PPN atas pembelian BKP. Berikut ini perhitungan PPN CV ELRAYA atas transaksi penjualan dan pembelian yang masih dikenakan tarif 10%:

**Tabel 1. Rekap Penjualan dan Pajak Keluaran Perusahaan CV ELRAYA  
Januari-Maret 2022**

Bulan	Keterangan	Penjualan	Pajak Keluaran (10% x Penjualan)
Januari	Penjualan BKP	Rp 232.155.000	Rp 23.215.500
Februari	Penjualan BKP	Rp 244.574.600	Rp 24.457.460
Maret	Penjualan BKP	Rp 258.350.700	Rp 25.835.070
TOTAL		Rp 735.080.300	Rp 73.508.030

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 1 yang telah dihitung dan diolah peneliti berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa penjualan CV ELRAYA selama bulan Januari-Maret 2022 sebesar Rp 735.080.300 dan total pajak keluaran CV ELRAYA sebesar Rp 73.508.030 dengan menggunakan tarif PPN sebelum UU HPP No 7 tahun 2021 sebesar 10%.

**Tabel 2. Rekap Pembelian dan Pajak Masukan Perusahaan CV ELRAYA  
Januari-Maret 2022**

Bulan	Keterangan	Pembelian	Pajak Masukan (10% x Pembelian)
Januari	Pembelian BKP	Rp 101.830.700	Rp 10.183.070
Februari	Pembelian BKP	Rp 125.653.430	Rp 12.565.343
Maret	Pembelian BKP	Rp 121.400.125	Rp 12.140.012
TOTAL		Rp 348.884.255	Rp 34.888.425

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 2 yang telah dihitung dan diolah peneliti berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian CV ELRAYA selama bulan Januari-Maret 2022 adalah sebesar Rp 348.884.255 dan total pajak keluaran sebesar Rp 34.888.425 dengan menggunakan tarif PPN sebelum UU HPP No 7 tahun 2021 sebesar 10%.

### 2. Perhitungan Tarif PPN 11% Dari Rekap Penjualan Maupun Pembelian Perusahaan Bulan April - Juli 2022 Menurut UU HPP

Ketentuan yang ada di sub bab 4.2.1, yaitu UU Nomor 42 Tahun 2009 telah diperbaharui dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengubah dan mengatur pengenaan tarif PPN. Tarif PPN yang berlaku pada bulan April – Juli 2022 adalah tarif PPN 11% sesuai dengan UU HPP. Dalam hal ini, semestinya CV. ELRAYA menerapkan tarif tersebut mulai bulan April 2022. Berikut perhitungan PPN pajak keluaran dan pajak masukan CV ELRAYA yang dihitung berdasarkan rekapan penjualan dan pembelian CV ELRAYA mulai bulan April 2022 dengan menggunakan tarif PPN 11%:

**Tabel 3. Rekap Penjualan dan Pajak Keluaran Perusahaan CV ELRAYA  
April-Juli 2022**

Bulan	Keterangan	Penjualan	Pajak Keluaran (11% x Penjualan)
April	Penjualan BKP	Rp 223.822.540	Rp 24.620.479
Mei	Penjualan BKP	Rp 240.574.600	Rp 26.463.206
Juni	Penjualan BKP	Rp 272.100.540	Rp 29.931.059
Juli	Penjualan BKP	Rp 287.049.000	Rp 31.575.390
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 1.023.546.680</b>	<b>Rp 112.590.134</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Melalui tabel 3 ditarik kesimpulan bahwa penjualan CV ELRAYA selama bulan April-Juli 2022 sebesar Rp 1.023.546.680 dan pajak keluaran sebesar Rp 112.590.134 dengan menggunakan tarif PPN sesudah UU HPP No 7 tahun 2021 sebesar 11%.

**Tabel 4. Rekap Pembelian dan Pajak Masukan Perusahaan CV ELRAYA April-Juli 2022**

Bulan	Keterangan	Pembelian	Pajak Masukan (11% x Pembelian)
April	Pembelian BKP	Rp 134.251.300	Rp 14.767.643
Mei	Pembelian BKP	Rp 130.390.111	Rp 14.342.912
Juni	Pembelian BKP	Rp 156.490.200	Rp 17.213.922
Juli	Pembelian BKP	Rp 150.760.199	Rp 16.583.621
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 571.891.810</b>	<b>Rp 62.908.099</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa pembelian CV ELRAYA selama bulan April-Juli 2022 sebesar Rp 571.891.810 dan pajak masukan sebesar Rp 62.908.099 dengan menggunakan tarif PPN sesudah UU HPP No 7 tahun 2021 sebesar 11%.

### 3. Analisis dan Perhitungan Beban PPN Terutang dari Transaksi Di Rekap Penjualan Dan Pembelian Perusahaan Bulan Januari – Juli 2022

Pada setiap akhir bulan perusahaan dapat memperhitungkan PPN terutang dengan cara pengurangan pajak keluaran dan pajak masukan untuk mengetahui apakah terjadi PPN terutang. PPN terutang dihitung dengan cara mengurangi pajak keluaran dengan masukan.

Jika hasil perhitungan pajak keluaran melebihi pajak masukan maka akan terjadi kurang bayar, begitu juga sebaliknya jika hasil pajak keluaran tidak melebihi pajak masukan maka akan terjadi lebih bayar. Berikut perhitungan oleh peneliti terkait PPN terutang CV ELRAYA:

**Tabel 5. PPN Terutang dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV ELRAYA**

<b>Januari-Maret 2022</b>				
Bulan	Tarif PPN	Pajak Keluaran(a)	Pajak Masukan(b)	PPN Terutang (a) – (b)
Januari	10%	Rp 23.215.500	Rp 10.183.070	Rp 13.032.430
Februari	10%	Rp 24.457.460	Rp 12.565.343	Rp 11.892.117
Maret	10%	Rp 25.835.070	Rp 12.140.012	Rp 13.695.058
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 73.508.030</b>	<b>Rp 34.888.425</b>	<b>Rp 38.619.605</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 5 yang telah diolah oleh peneliti didapatkan perhitungan PPN terutang pada bulan Januari-Maret 2022 sebesar Rp 38.619.605 didapat dari pengurangan pajak keluaran Rp 73.508.030 dengan pajak masukan Rp 34.888.425 dengan menggunakan tarif PPN yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 sebesar 10%.

**Tabel 6. PPN Terutang dari Rekap Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV ELRAYA**

<b>April-Juli 2022</b>				
Bulan	Tarif PPN	Pajak Keluaran(a)	Pajak Masukan(b)	PPN Terutang (a) – (b)
April	11%	Rp 24.620.479	Rp 14.767.643	Rp 9.852.838
Mei	11%	Rp 26.463.206	Rp 14.342.912	Rp 12.120.294
Juni	11%	Rp 29.931.059	Rp 17.213.922	Rp 12.717.137
Juli	11%	Rp 31.575.390	Rp 16.583.621	Rp 14.991.769
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 112.590.134</b>	<b>Rp 62.908.098</b>	<b>Rp 49.682.036</b>

Sumber: Data diolah, 2022

Dari tabel 6 yang telah diolah oleh peneliti didapatkan perhitungan PPN terutang pada bulan Januari-Maret 2022 sebesar Rp 49.682.036 didapat dari pengurangan pajak keluaran Rp 112.590.134 dengan pajak masukan Rp 62.908.098 dengan menggunakan tarif PPN yang diatur dalam peraturan perpajakan yang terbaru yaitu UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 sebesar 11%. Dapat dilihat bahwa pajak keluaran CV ELRAYA lebih besar dari pajak masukan sehingga tidak terjadi lebih bayar dan perusahaan mempunyai utang pajak, kekurangan ini bisa dikreditkan dan diakui sebagai PPN terutang yang harus dilaporkan pada pembetulan SPT dan dibayarkan paling lambat pada akhir bulan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak keluaran CV ELRAYA selama bulan Januari – Maret 2022 sebesar Rp 73.508.030 yang dihitung dari total keseluruhan penjualan Rp 735.080.300 dikali dengan tarif PPN 10%, sedangkan untuk pembelian CV ELRAYA selama bulan Januari – Maret 2022 adalah Rp 348.884.255 dengan pajak masukan sebesar Rp 34.888.425 dihitung dari total pembelian dikali dengan tarif PPN 10%, menurut peraturan perpajakan UU No 42 Tahun 2009. Setelah perubahan tarif PPN sebesar 11% dalam UU HPP No 7 Tahun 2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan April – Juli 2022 total penjualan CV ELRAYA adalah Rp 1.023.546.680 dengan pajak keluaran sebesar Rp 112.590.134 serta total pembelian CV ELRAYA selama bulan April – Juli 2022 sebesar Rp 571.891.810 dengan jumlah pajak masukan sebesar Rp 62.980.099, dihitung berdasarkan tarif PPN 11%. Pajak keluaran sebesar Rp 73.508.030 dan pajak masukan CV ELRAYA sebesar Rp 34.888.425 yang dihitung menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 dimana PPN terutang yang harus dibayarkan CV ELRAYA sebesar Rp 38.619.605. Untuk transaksi pada bulan April-Juli 2022 yang telah menggunakan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, diketahui CV ELRAYA memiliki pajak keluaran sebesar Rp 112.590.134 dan pajak masukan sebesar Rp 62.908.098, dimana terdapat PPN terutang sebesar Rp 49.682.036 yang diperoleh dari pengurangan pajak keluaran dengan pajak masukan. PPN terutang tersebut oleh CV ELRAYA telah dilaporkan pada pembetulan SPT dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri.

## **SARAN**

Sesuai dengan hasil dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan di periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

Tetap konsisten melakukan perhitungan dan pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran secara rinci dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku guna menghitung dan mengetahui besaran PPN terutang. Melakukan perencanaan pajak dengan tujuan menghemat dan mengurangi beban pajak pada periode selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Lubis. (2015). *Mahir Akuntansi Pajak Terapan* (1st ed.). Andi Offset.
- Nur Methasari, Y. (2021). *Analisis Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pertambahan Nilai pada Swalayan Surya Balong Kabupaten Ponorogo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Nurhasanah. (2016). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN Keluaran dan PPN Masukan Untuk Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang Pada PT. Prima Orbit*.
- Perpajakan, U. (1945). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Perpajakan, U. (2009). UU Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. *Kementrian Sekretariat Negara*. <https://doi.org/10.1038/132817a0>
- Pradita, M. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Mopoli Raya. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 210093.
- Priantara, D. (2016). *Perpajakan Indonesia* (N. Nazir (ed.); 3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Sadipun, Y. (2019). *Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Beauty Kasatama di Surabaya*. Universitas KatolikDarma Cendika.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiarto, H. (2019). *Karakteristik PPN Indonesia dan Sejarah Pengenaan PPNSebagai Pajak Atas Konsumsi*. 1–52.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2009). *Perpajakan* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Wa Ita. (2018). *Penerapan Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada CV Las Syifa Karoseri Kota Bau-Bau*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Waluyo. (2016). *Akutansi Pajak* (E. S. Suharsari (ed.); 6th ed.). Salemba Empat.
- Yunanda, E., Sunarta, K., & Simamora, P. (2020). *Akutansi 2020 Penerapan Akutansi Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Pada PT Samudera Anugrah Sejati Tahun 2018*. 1–9.